

PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI TINGKAT GRASS ROOT / AKAR RUMPUT

Oleh : Tubagus Yadi Mulyadi, SST

Partisipasi adalah suatu istilah yang mungkin aneh ditelinga kita untuk beberapa tahun yang lalu. Model yang terjadi masih pada taraf mobilisasi, dimana keterlibatan individu masih dalam kaitan dengan direction dari pihak lain. Sedangkan partisipasi dalam terornya adalah suatu upaya aktif dari individu yang terlibat dalam bentuk tenaga, pemikiran, ataupun sarana dan prasarana. (B. Budi Setiawan)

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa banyaknya tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak kerap terjadi di lingkungan keluarga yang memang berada di ranah lingkungan masyarakat. Seperti halnya kasus kekerasan yang dilakukan saat ini cenderung makin bervariasi dan cenderung tak masuk akal sehat contoh kasus pelaku menggorok leher, menyiram dengan air panas, menceburkan ke dalam sumur, sampai tangan anak dipatahkan.

Hal yang sangat mengkhawatirkan kita bahwa anak merupakan bapak masa depan bangsa, tidak akan terlahir negara dan bangsa yang berdaulat dan maju berkembang apabila anak sebagai penerus mengalami pengabaian hak anak seperti kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan hak berpartisipasi.

Bagaimana tidak, banyak anak-anak di Indonesia mengalami kekerasan dan diskriminasi di lingkungan mereka tinggal, hal ini berdampak pada pelanggaran prinsip-prinsip perlindungan anak yang mengedepankan prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagaimana peran masyarakat dalam melindungi hak-hak anak ? Secara jelas pada pasal 72 bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak yang dilaksanakan oleh baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga social kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Sinergi dalam komponen masyarakat sesuai dengan pasal 72 secara implisit dapat membangun system perlindungan anak secara komprehensif di tingkat grass root. Dengan harapan setiap elemen unsure masyarakat dapat meningkatkan kapasitasnya dalam membangun system perlindungan anak dengan melibatkan stakeholder yang berada dimasyarakat seperti RT / RW dan pengurus PKK dengan dukungan kebijakan dari Tingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk menyediakan anggaran dan program berbasis anak, dukungan sosialisasi UU No 23 Tahun 2002 beserta Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak lainnya perlu disosialisasikan lebih intens dan intensif dari lembaga perlindungan anak, seperti halnya teman-teman para aktivis penyelenggara perlindungan anak agar dapat meningkatkan kapasitas para pengelola

di level grass root/akar rumput (Pengurus RT sampai tingkat kecamatan) berperan aktif dalam menyadarkan anggota masyarakatnya untuk membangun wilayah yang ramah anak.

Peran serta dan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di akar rumput dalam membangun system perlindungan anak antara lain seperti penyediaan posko pelatihan parenting skill bagi ibu-ibu rumah tangga yang bisa langsung difasilitasi oleh pengurus PKK, posko pengaduan tindak kekerasan terhadap anak yang mana didalamnya melibatkan unsure tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kepemudaan dan unsure pemerintah setingkat RT/RW serta memfasilitasi forum anak tingkat RT sampai tingkat Kecamatan sebagai bentuk memberikan hak berpartisipasi anak dalam menentukan kepentingan yang terbaik bagi dirinya dalam proses tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya.

Hal yang harus kita renungkan bersama dalam usaha menyelamatkan anak berawal dari sebuah paradigma berpikir bahwa sungguh anak-anak kita saat ini sedang menghadapi ancaman yang sangat serius, dengan banyaknya anak yang tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti; hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, hak kesehatan dan pendidikan dasar, hak pendidikan, waktu luang dan aktivitas budaya, juga belum sepenuhnya terlindunginya anak-anak dari berbagai eksploitasi.

Kita melihat beberapa factor yang menyebabkan tingginya angka kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat, antara lain :

1. Kurangnya partisipasi maupun keterlibatan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak di lingkungan masyarakat.
2. Minimnya kapasitas keilmuan masyarakat, terutama keluarga terkait hak-hak anak yang memang telah dijamin oleh berbagai hukum yang berlaku. Masih terdapatnya pola pengasuhan yang masih banyak mengedepankan hak otoritas keluarga (pendisiplinan dan pendidikan anak di dalam rumah tangga) daripada pola partisipatif anak.
3. Terjadinya dekadensi dan degradasi nilai dan krisis solidaritas antar masyarakat.
4. Pendekatan yang dilakukan pemerintah masih bersifat lintas sektoral serta kurang melibatkan dan menyertakan pemangku kepentingan di dalam masyarakat.
5. Keterbatasan anggaran pemerintah local yang dikelola oleh pihak kecamatan sampai tingkat Rukun Tetangga (RT) yang dialokasikan untuk perlindungan anak.
6. Masih sedikitnya regulasi yang menjamin konsep perlindungan anak dalam bentuk Peraturan Daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

Bagaimana untuk meningkatkan eksistensi masyarakat dalam membangun system perlindungan anak agar mampu meminimalisir jumlah kekerasan terhadap di masyarakat, antara lain :

1. Penyadaran publik terkait perlindungan anak melalui sosialisasi intensif.
2. Penguatan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta intervensi yang berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di lingkungannya.
3. Pemerintah lebih aktif memberikan ruang partisipatif kepada elemen masyarakat agar menentukan bentuk solusi pemecahan yang terbaik bagi anak , terutama diarahkan kepada para pemangku kebijakan dimasyarakat setempat.
4. Penguatan anggaran berbasis anak oleh pemerintah daerah kepada kecamatan maupun kelurahan sebagai pihak pemangku kebijakan di masyarakat.
5. Mendesak Pemerintah daerah melalui forum tokoh-tokoh masyarakat, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi agar membuat peraturan daerah yang berpihak kepada anak.

Kita berharap dengan terbangunnya system perlindungan anak berbasis masyarakat, tingkat permasalahan kekerasan terhadap anak bisa diminimalisir. Tanpa dukungan semua elemen stakeholder baik pemerintah pusat maupun daerah system perlindungan anak berbasis masyarakat tidak mungkin terwujud. Semoga regulasi peraturan daerah berpihak pada anak sebagai wujud mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak dan mewujudkan hak anak untuk tetap tumbuh kembang secara baik dan sempurna. *Semoga*

----- ***** -----

Mekanisme dan Alur Sistem Perlindungan Anak Berbasis Partisipasi Masyarakat

